

## ABSTRAK

**Salman Muzaki**, “Analisa Tafsir Perbandingan Antara Tafsir Ahkamul Qur’an Karya Kiya Al-Harassyi Dengan Tafsir Ahkamul Qur’an Karya Al-Jaşas Terhadap Ayat Ayat Al-Qur’an Tentang Wali Bagi Perempuan Dalam Pernikahan.” Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan wali bagi perempuan dalam pernikahan yang seharusnya memberikan solusi dari permasalahan perempuan dalam masa modern ini. Tetapi, pada kenyataannya wali bagi perempuan dalam pernikahan masih berfokus hanya pada satu pandangan sehingga belum bisa di implementasikan, *wali* bagi perempuan akan terus menjadi wajib jika setiap individu hanya mengetahui tentang satu hukum mazhab, maka dari itu diperlukan penjelasan dan tafsir hukum mazhab lain, untuk mengetahui konsep *wali* bagi perempuan dalam pernikahan.

Penelitian menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif. Adapun metode komparatif merupakan metode yang bersifat membandingkan. Metode komparatif ini disebut juga dengan metode *muqaran* yaitu metode tafsir yang menjelaskan al-Qur’an dengan cara perbandingan, membandingkan satu tafsir dengan tafsir lain, satu pendapat dengan pendapat lainnya sampai melahirkan perbedaan serta persamaan dari setiap pendapat-pendapat yang sudah di bandingkan tersebut.

Peneliti menemukan ayat yang membahas tentang hukum wali bagi perempuan dalam pernikahan yang dalam kitab tafsir Ahkamul Qur'an disebutkan sebanyak 4 kali yang tersebar dalam beberapa surat, Telah peneliti temukan berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pernikahan dan melakukan akad. Kiya Al-Hrassi dan Al-Jaşas memiliki penafsiran yang berbeda tentang hukum wali dalam pernikahan beriktit beberapa inventarisasi ayat yang menjadi landasan penafsiran hukum wali dalam pernikahan bagi perempuan. diantaranya QS.An-Nur ayat 32, QS. Al-Baqarah 232, QS. Al-Baqarah 221 dan QS. Al-Baqarah 230.

Konsep wali Al-Jaşas adalah bolehnya nikah tanpa wali asal dengan laki-laki yang sekufu, sedangkan Al-Harassyi memberikan hukum mutlak ada dan izin wali dalam melaksanakan pernikahan bagi perempuan. Menurut Imam Kiya Al-Harassyi jika seorang perempuan hendak menikah maka wajib hukumnya disertai dengan hadirnya dan izinnya wali karena adanya wali adalah mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Menurut Imam Al-Jaşas dalam kitabnya tafsir Ahkamul Qur’an mengenai wali bagi perempuan dalam pernikahan bahwa perempuan dapat menikahkannya sendiri tanpa adanya wali, asal dengan laki-laki yang sekufu.

Kata Kunci: Al-Qur’an, Muqaran, Wali, Pernikahan, Hukum.